



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 606 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 202/PL.02.5-BA/1308/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PASAMAN**  
**NOMOR 606 TAHUN 2024**  
**TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA**  
**KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

**RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 orang	x	56 Kali	x	Rp. 125.000	7.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	56 Kali	x	Rp. 125.000	Rp1.750.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	218980	x	30% x Rp. 100.000	Rp6.569.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	36.560 lbr x 3 jenis	x			Rp. 5.000	Rp548.400.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye						
	a. Billboard	10	x	Rp. 15.000.000			Rp150.000.000
	b. Baliho	10	x	Rp. 500.000			Rp5.000.000
	c. Spanduk	248	x	Rp. 200.000			Rp49.600.000
	d. Umbul-Umbul	480	x	Rp. 50.000			Rp24.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	20	x	Rp. 10.000.000			Rp200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	5 buah x 200%	=	10	x	420.000	Rp4.200.000
	b. Spanduk	(2 buah x 62 nagari) x 200%	=	248	x	140.000	Rp34.720.000
	c. Umbul-Umbul	(20 buah x 12 kecamatan) x 200%	=	480	x	200.000	Rp96.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	109.680 / 3 Paslon	x	36.560	x	Rp91.400.000
	b. Brosur	109.680 / 3 Paslon	x	36.560	x	Rp91.400.000
	c. Poster	109.680 / 3 Paslon	x	36.560	x	Rp182.800.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	10.000	x	1	x	Rp125.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20 Akun			x	Rp4.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	77 Paket			x	Rp400.000
	d. Kampanye melalui media harian	10 Paket			x	Rp8.000.000
	e. Konser	2 Paket			x	Rp200.000.000
	f. Jalan Sehat	2 Paket			x	Rp150.000.000
	g. Senam Sehat	2 Paket			x	Rp150.000.000
	h. Perlombaan	2 Paket			x	Rp50.000.000
	<b>TOTAL</b>					<b>Rp19.337.720.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

